
Penerapan Akad Mudharabah pada Hewan Ternak Sapi dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat di Desa Lalundu Ditinjau dalam Hukum Islam

Application of the Mudharabah Agreement on Cattle Animals in Improving the Quality of Life of the Community in Lalundu Village in Islamic Law

Ade Nuryana

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia
(*Email Korespondensi: ade.nuryana282@gmail.com)

Abstrak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Penerapan kerjasama bagi hasil (*mudharabah*) pada ternak sapi di Desa Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala adalah aplikasi dari kerjasama dalam bidang mudharabah antara pemilik sapi dan pemelihara sapi. Modal berupa sapi, sedangkan dalam pemeliharaan perawatan, dan pemberian pakan ternak adalah sepenuhnya tanggung jawab dari pemelihara sapi. Sedang untuk pembagian hasil dengan ketentuan membagi rata anak sapi tersebut atau dapat juga berupa dalam bentuk uang dari hasil penjualan sapi dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. 2. Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan bagi hasil (*mudharabah*) pada ternak sapi di Desa Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, yang sesuai adalah salah satu yang sesuai pada syarat perjanjian suka sama suka. Sedangkan yang belum sesuai dengan hukum Islam yaitu dalam hal pemenuhan akad, seperti tanggung jawaban apabila hewan sapi mati akibat kelalaian pihak pemelihara dan tidak adanya perjanjian tertulis yang mengakibatkan pelaksanaannya bisa saja terjadi kesalahpahaman dan konflik. Sehingga bisa menimbulkan perselisihan yang dapat mengganggu terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing.

Kata Kunci: Akad Mudharabah, Hewan Ternak dan Hukum Islam

Abstract

The results showed that 1. The application of profit sharing cooperation (*mudharabah*) to cattle in Lalundu Village, Rio Pakava District, Donggala Regency is the application of cooperation in the mudharabah sector between cattle owners and cattle keepers. Capital is in the form of cows, while in the maintenance, care and provision of animal feed is the full responsibility of the cow keeper. Meanwhile, for the distribution of results with the provision of dividing the calf equally or it can also be in the form of money from the sale of cows with mutually agreed terms. 2. A review of Islamic law regarding the implementation of profit sharing (*mudharabah*) on cattle in Lalundu Village, Rio Pakava District, Donggala Regency in its implementation is not fully in accordance with Islamic law, what is appropriate is one that is in accordance with the terms of a consensual agreement. Meanwhile, what is not in accordance with Islamic law is in terms of fulfilling the contract, such as the responsibility if the cow dies due to the negligence of the caretaker and the absence of a written agreement which results in misunderstanding and conflict in its implementation. So that it can lead to disputes that can interfere with the fulfillment of their respective rights and obligations.

Keywords: Mudharabah Contract, Livestock and Islamic Law

PENDAHULUAN

Hukum Islam yang meliputi ibadah, muamalah, dan akhlak dapat ditemukan landasannya di dalam al-Quran dan sunnah nabi Muhammad SAW. Secara umum informasi yang terkandung dalam al-Quran yang bertujuan untuk membentuk manusia yang mengetahui hak dan kewajibannya berdasarkan ketentuan hukum syariat. Informasi ini tidak bersifat rinci dan kaku, akan tetapi bersifat umum (1). Tampaknya sifat inilah yang menjadi salah satu sebab perlunya aktualitas norma-norma al-Quran ke dalam berbagai aspek kehidupan sebagai jawaban terhadap perubahan yang terjadi. Memahami dan menjabarkan norma hukum yang ada di dalam al-Quran harus dilakukan dengan benar dan dapat diterima oleh masyarakat dalam kehidupan nyata.

Di dalam perekonomian yang marak sekarang ini adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil ini merupakan bagian dari bentuk kerjasama antara pihak penyedia dana menyertakan modal dan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki keahlian (*Skill*) dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan (2).

Dalam praktiknya manusia selalu melakukan kerja sama dengan manusia lainnya untuk terciptanya pemenuhan kebutuhan kedua pihak. Sehingga setiap manusia akan mengoptimalkan pilihan yang ia miliki untuk mendapat keuntungan dari usaha kerjasama tersebut, dimana keberagaman kepemilikan modal akan menciptakan kontrak kerjasama yang berbeda. Bentuk kerja sama antara pemilik modal inilah sering menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat, dikarenakan akad dan bentuknya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (3).

Sesungguhnya Agama Islam telah mengajarkan bagaimana kerjasama (berserikat) secara benar tidak memberatkan salah satu pihak sertasaling menguntungkan serta terhindar dari *riba* berserikat dapat dilakukan dengan lembaga ataupun perorangan. Salah satu serikat yang diperbolehkan adalah *mudharabah*. Di dalam hukum *fiqh muamalah*, terdapat beberapa bentuk kerjasama tersebut, salah satunya adalah *mudharabah*. Akad *mudharabah* adalah kontrak perjanjian antara pemilik modal (*rabb al-maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk digunakan sebagai aktifitas perekonomian yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal, dimana jika adakerugian ditanggung oleh pemilik modal, namun jika kerugian ini terjadi dalam keadaan normal, pemodal (*rabb al-maal*) tidak boleh *intervensi* kepada pengeloladana (*mudharib*) dalam menjalankan usahanya (4).

Bagi hasil antara pemilik modal dengan pihak yang menjalankan usaha yang produktif (*mudharabah*) sudah dipraktikkan sejak zaman nabi Muhammad SAW. Bahkan hal tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat Arab sejak sebelum Islam, lalu keuntungan nya dibagi antara pemilik modal dengan pengusaha sesuai dengan perjanjiannya, karena *akad* kerjasama yang dilakukan masyarakat sebelum Islam ini terbebas dari unsur kejahatan, maka Islam mengadopsi kebiasaan tersebut dan para ahli hukum Islam pun sepakat atas keabsahan *mudharabah* karena ditinjau dari segi kebutuhan dan manfaat serta keselarasannya dengan ajaran dan tujuan *syariah*.

Praktik bagi hasil merupakan suatu kegiatan yang telah dilakukan di Desa Lalundu. Masyarakat menyebut praktik tersebut sebagai sebutan bagi hasil, yang artinya sebagai bagi hasil pada peternakan sapi. Desa Lalundu adalah sebuah desa dengan mayoritas penduduknya bersuku Jawa, Kaili, Bugis dan Bali. Dan masyarakat Lalundu Mayoritas beragama Islam dan mayoritas profesinya sebagai, petani, peternak dan buruh tani.

Bagi hasil hewan ternak adalah sistem pemeliharaan ternak dimana pemilik hewan ternak mempercayakan pemeliharaan ternaknya kepada pengelola hewan ternak dengan imbalan bagi hasil (5). Tujuan pemilik hewan ternak untuk investasi serta memperoleh pendapatan dari bagi hasil tersebut. Tradisi Maparo sapi merupakan sistem yang menguntungkan dan akan memberikan kemakmuran kepada kedua belah pihak.

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas, maka peneliti mendapatkan beberapa rumusan masalah diantaranya: Bagaimana deskripsi penerapan *akad mudharabah* pada hewan ternak sapi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa lalundu? Dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan *akad mudharabah* pada hewan ternak sapi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa lalundu?

METODE

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah "suatu jenis penelitian yang menggunakan data

deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati (6). Lokasi penelitian proposal skripsi ini adalah desa lalundu kecamatan Rio Pakava Kabupaten donggala. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, sehingga kehadiran peneliti di lokasi mutlak keberadaannya untuk mengetahui dan menggali informasi secara langsung dari sumbernya. Keberadaan peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mencari data yang dibutuhkan dari para responden atau informan, sehingga data yang diperoleh benar-benar valid.

Sumber data dalam penelitian adalah Desa Lalundu sebagai lokasi penelitian. Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data yang di peroleh dari buku-buku penunjang, Artikel dan orang-orang yang komponen dengan topik penelitian ini.

Adapun tehnik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yang menganalisis data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka dengan demikian hasil penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian hasil penelitian. Maka peneliti mengedepankan sejumlah mekanisme dalam mengadopsi data. Dalam tehnik penelitian analisis data penulis menggunakan beberapa metode sabagai berikut: 1) Reduksi data, yaitu peneliti menyaring informasi yang didapat sesuai dengan lingkup permasalahan yang digarap. 2) Penyajian data, yakni untuk menghindari kesalahan terhadap data-data yang di peroleh dari lapangan, model-model data yang disajikan dalam bentuk penjelasan atau penilaian kata-kata sehingga data dapat di pahami dengan jelas. 3) Verifikasi data, yaitu cara pengambilan kesimpulan (7).

HASIL

Desa Lalundu adalah salah satu Desa yang Tertua berada di wilayah Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, pada masa lalu mempunyai penduduk hanya sekitar 40 KK yang dipimpin oleh seorang Kepala Kampung yang bernama Lanuju. Setelah tahun berganti tahun Kampung Lalundu telah berganti menjadi Desa yang dipimpin oleh Malisa. Setelah kira-kira tahun 1976 datanglah seorang Pedagang yang bernama Abd. Hamid Dg. Pagella.

Setelah beberapa lama melakukan perdagangan jenis Rotan dan berbaur dengan masyarakat Desa Lalundu dalam suka cita, pada akhirnya terpilih menjadi Kepala Desa Lalundu dan mempersunting seorang Gadis Lalundu yaitu anak dari Ketua Adat Desa Lalundu dan sampai saat ini telah beranak cucu. Seiring dengan berjalannya waktu Bapak Kepala Desa Lalundu telah habis masa jabatannya dan tidak dapat dipilih kembali menjadi calon Kepala Desa periode berikutnya karena telah menjabat sebagai Kepala Desa yang lebih dari Dua Periode sehingga.

Calon Kepala Desa selanjutnya harus di adakan pemilihan kembali dan salah satu dari Calon adalah Putra dari Bapak Abd. Hamid Dg. Pagella dan setelah dilakukan pemilihan oleh masyarakat secara Jujur Adil dan Rahasia, ternyata Anak dari dari Bapak Abd. Hamid Dg. Pagella Memperoleh suara terbanyak dan dinyatakan Sah menjadi Kepala Desa Lalundu Periode selanjutnya atas nama Bapak Arkan. Ah.

Deskripsi Penerapan Akad Mudharabah pada Hewan Ternak Sapi dalam Meningkatkan Kualiatas Hidup Masyarakat Desa Lalundu

Sistem bagi hasil (*mudharabah*) merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan usaha bersama dalam melakukan kegiatan usaha (8). Di dalam usaha tersebut dibuat perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan (9).

Setiap prilaku manusia tidak pernah lepas dari bantuan orang lain, demikian juga praktik kerjasama pengembangbiakan hewan ternak sapi di Desa Lalundu Kecamatan Rio Pakava untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak cukup dengan hanya mengandalkan usaha bertani berkebun saja. Melaikan masyarakat setempat menjalankan usaha lainnya yakni usaha kerjasama bagi hasil hewan ternak sapi.

Akad mudharabah kerja sama antara pemilik dan pengelola sapi dijelaskan dalam bentuk perjanjian kerjasama yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Bentuk *akad* dalam bagi hasil ini tidak dalam bentuk tertulis. Misalnya pemilik sapi berkata: saya memberikan sapi ini untuk

dipelihara. Pemelihara menjawab: saya terima sapi anda untuk saya pelihara. Jadi antara pemilik dan pemelihara sapi hanya berdasarkan atas suka rela dan adanya rasa kecocokan diantara mereka. Isi yang dijelaskan dalam perjanjian tersebut dibuat oleh pemilik sapi kemudian dikatakan kepada pihak pengelola, setuju atau tidak. Kalau setuju dengan perjanjian tersebut maka pihak pengelola dimohon untuk mengatakan qabul (penerimaan) yang berarti bahwa kerjasama tersebut terjalin.

Harga pokok sapi adalah harga sapi dengan adanya perjanjian atau kesepakatan untuk memelihara. Harga pokok ditentukan oleh pemilik sapi dan pemilik sapi memperoleh pandangan tentang harga dari pedagang sapi. Dan pemilik sapi dengan pemelihara sapi membuat kesepakatan sesudah kedua belah pihak mengetahui harga pokok dari pedagang sapi itu. Maka terjadilah akad (perjanjian) dalam bagi hasil itu. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Desa Lalundu, dari usaha bagi hasil ternak sapi yang mereka lakukan antara pemilik sapi dan si pemelihara (pengelola usaha), mereka bersama-sama dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kegiatan usahanya dan membagi keuntungan dari hasil panen setiap satu tahun sekali dalam setahun.

Hubungan Antara manusia sebagai individu atau sebagai anggota kelompok masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhannya ada bermacam-macam bentuknya, ada yang berupa jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, kerjasama dan sebagainya. Dari penelitian yang penulis lakukan pada masyarakat di Desa Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, dalam memenuhi kehidupan sehari-hari tidak cukup dengan hanya mengandalkan usaha bertani dan berkebun saja, melainkan masyarakat setempat menjalankan usaha lainnya yakni usaha kerjasama bagi hasil ternak sapi yang sudah lama dijalani oleh penduduk desa lalundu.

Usaha bagi hasil peternak sapi di Desa Lalundu, masyarakat tidak memberi nama dengan system *mudharabah*. Mereka hanya menyebutnya dengan system bagi hasil. Secara teroris system bagi hasil ini terbagi dua bentuk yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* atau *syirkah*. Penulis menuliskan bahwa system bagi hasil ini berdasarkan konsep *mudharabah* karena dalam prakteknya sesuai dengan teori *mudharabah*, yaitu pemilik modal atau *shahibul maal* memberikan dana kepada pengelola dana atau *mudharib* yaitu berupa sapi tersebut. Sedangkan penulis tidak menyebutnya dengan *musyarakah* karena secara teori *musyarakah* merupakan system bagi hasil dimana kedua belah pihak memberikan kontribusi dana untuk menjelaskan suatu usaha atau proyek.

Pelaksanaan akad *mudharabah* pada hewan ternak sapi ada dua belah pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu: pemilik modal dan pemelihara sapi. Pemilik modal adalah orang yang memiliki sapi. Adapun pengelola adalah orang yang melakukan pekerjaan untuk membantu pemilik sapi untuk memelihara sapi.

Berdasarkan hasil interview dengan pemilik sapi, diperoleh suatu data bahwa ada beberapa alasan terjadinya kerjasama bagi hasil ternak sapi, yaitu: Bapak Poniran (Pak Tio) selaku pemilik sapi (*shahibul mal*) menjelaskan bahwa kerjasama ini dilakukan disebabkan karena tidak dapat mengelola hartanya sendiri dan keterbatasan waktu dan kemampuan untuk mengelolanya. Akad dilakukan secara lisan, tidak ada batas waktu yang ditentukan saat akad dilakukan. Modal sepenuhnya dari pemilik sapi. Kerjasama bagi hasil ini hanya didasarkan unsur tolong menolong dan kepercayaan.

Begitu pula dengan Bapak Inda selaku (*mudharib*) pengelola sapi yang dimana keuntungan yang diperoleh dalam bagi hasil ternak sapi sebenarnya yang sangat membantu perekonomian, namun lama dalam memperoleh hasilnya karena menunggu perkembangan ternak sapi tersebut. Dengan demikian usaha ternak sapi ini sangat saling membantu satu sama lain.

Latar belakang kepentingan yang saling membutuhkan yaitu pengelola membutuhkan modal dan pemilik sapi membutuhkan tenaga dan kemampuan pemelihara untuk memelihara sapi. Untuk memenuhi harapan tersebut maka kerjasama merupakan alternative yang baik dalam kegiatan kerjasama ternak sapi.

Keadaan geografis Desa Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, wilayah ini sangat menunjang untuk memelihara dan berternak dikarenakan iklim cuaca yang cocok dan juga banyak tersedianya pakan ternak, sehingga masyarakat setempat menyukai dalam menjalankan usaha tersebut. Berdasarkan observasi penulis lakukan pada kepemilikan hewan sapi tersebut sebagian besar bukan milik sendiri, sebab sebagian besar penduduk setempat tidak cukup memiliki biaya atau modal untuk menjalankan usahanya sendiri yang melainkan sapi tersebut ialah kerjasama bagi hasil.

Kerjasama bagi hasil (*mudharabah*) Pada hewan ternak sapi yang dilakukan masyarakat Desa Lalundu, merupakan salah satu bentuk usaha yang berguna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa, sedangkan bagi si pemilik modal hanya semata-mata untuk kegiatan bisnis guna meningkatkan tingkat perekonomian serta menjalin hubungan baik saling tolong menolong antar pemilik modal dengan pengelola usaha.

Dalam pelaksanaannya bagi hasil hewan ternak sapi tersebut antara pemilik modal dan pengelola usaha pada umumnya mengadakan perjanjian terlebih dahulu secara lisan, dikarenakan pemilik modal dan pengelola modal masih ada hubungan kekerabatan dan ketetanggaan.

Adapun isi perjanjian yang dilakukan antara pemilik modal dan pengelola usaha kerjasama bagi hasil (*mudharabah*) pada ternak sapi yang berada di Desa Lalundu lazim berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1) Jika ternak itu ternak betina (Induk), maka setelah beranak, anaknya itu dibagi sama banyaknya antara pemilik modal dan pemelihara, dan apabila induk tersebut dijual masih ada keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi dua antara pemilik modal dan pengelola. 2) Jika sapi yang diserahkan itu anak sapi (dara) maka anak pertama sapi tersebut menjadi milik pemelihara, anak kedua dan seterusnya yang akan di bagi, dan apabila sapi tersebut di jual maka semua keuntungan diberikan kepada pemilik modal dikarenakan pemelihara mengambil anak pertama. 3) Jika ternak itu jantan, maka sewaktu diserahkan pada pemelihara harus ditentukan harganya, kemudian setelah dijual keuntungannya lah yang dibagi dua. 4) Jika ternak itu mandul, maka dijual, dan keuntungan tersebut yang akan dibagi hasilnya antara pemilik dan pengelola. 5) Jika ternak itu mati ditangan pemelihara, biasanya kedua belah pihak pasrah kepada takdir tersebut.

Kegiatan bagi hasil (*mudharabah*) pada ternak sapi merupakan akad kerja sama antar pemilik modal dengan pihak yang bias menjalankan kegiatan produktif, dalam menjalankan *mudharabah* pemilik modal mempercayai dan menyerahkan modal sepenuhnya kepada pihak pengelola untuk mempergunakan modal tersebut, dan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian sebagaimana guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup.

Untuk itu dalam menjalankan usaha bagi hasil ternak sapi pada pelaksanaannya bagi sipemilik modal harus benar-benar mengetahui langkah-langkah yang dibutuhkan, sedangkan bagi pemelihara harus mengetahui proses kerja yang baik, agar dapat berjalan sesuai dengan kinerja yang baik pula.

Dari data diatas, bahwa pemilik modal menyediakan sepenuhnya modal dan menyerahkan modal kepada pemelihara, sedangkan pemelihara hanya bertanggung jawab atas proses kerjanya saja, berdasarkan hasil yang penulis lakukan berikut proses kerja bagi pemelihara (pengelola usaha) dalam usaha bagi hasil ternak sapi di Desa Lalundu: 1) Mengontrol setiap hari hewan ternak agar didapatkan hasil yang maksimal dan menangani langsung bila terjadi masalah. 2) Pemelihara bertanggung jawab atas sapi yang dipeliharanya. 3) Mengikuti organisasi ternak setempat agar mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat untuk usaha ternak, informasi dari pemerintah itu dapat berupa layanan kesehatan ternak secara gratis. 4) Menjaga agar kandang sapi tetap bersih dan kering agar tidak ada parasite-parasit yang dapat hidup di udara lembab dan basah.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari berbagai macam kumpulan data, baik berupa wawancara dan observasi, maka penulis mengemukakan bahwa system bagi hasil (*mudharabah*) yang diterapkan di Desa Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala dalam menjalankan ternak sapi ini belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam, seperti: Akad yang terjalin antara shoibul maal dengan mudharib hanya akad lisan bukan tulisan, sehingga jika jadi komplek pengelola tidak adak bukti yang kuat. Padahal dalam Islam setiap bermuamalah atau melakukan transaksi hendaknya ditulis.

Karena pada prinsipnya *akad mudharabah* dilaksanakan berdasarkan *amanah* dan *wakalah*, maka *mudharib* menjadi seorang yang *amin (amanah)*, bagi *shabibul maal* sementara itu modal yang ada pada dasarnya adalah merupakan amanat, karena ia menerima dan mengelolanya (10). Pada umumnya system bagi hasil (*mudharabah*) di Desa Lalundu dilaksanakan dengan tujuan untuk saling tolong menolong untuk bekerjasama berusaha dalam suatu usaha dimana pihak pertama kelebihan dana dan pihak kedua kekurangan modal namun memiliki skill sehingga mereka dapat bekerjasama untuk menjalin usaha dan keuntungan dibagi bersama, dengan adanya kerjasama dengan system bagi hasil (*mudharabah*) ini diharapkan dapat membentuk

meningkatkan ekonomi keluarga, setidaknya menambah pendapatan penduduk sedikit demi sedikit. Karena usaha ini berprinsip tolong menolong dalam berbuat kebaikan, hanya saja masih ada yang belum sesuai seperti ajaran Islam masih perlu diperhatikan pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, jika dikaji lebih dalam, ternyata kerjasama bagi hasil Antara pemilik sapi dan pemelihara sapi dapat dijadikan salah satu potensi yang memberikan keuntungan bagi masyarakat khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa.

Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Akad Mudharabah pada Hewan Ternak Sapi dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa Lalundu

Kegiatan usaha bagi hasil (*mudharabah*) terutama ternak sapi yang dilakukan oleh masyarakat di desa Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala dalam pengertiannya adalah bagian dari hukum Islam di bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan hubungan ekonominya, sedangkan kegiatan dalam bentuk Islam disebut kerjasama dalam kegiatan usaha. Dalam hal kerjasama setidaknya ada dua istilah dalam *al-Quran* yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *Al-aqdu (akad)* dan *al-ahdu(janji)*.

Kegiatan Ternak sapi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, pada pelaksanaannya terdapat konsep kerjasama yang sudah jelas dan dibenarkan oleh *syara* selama kegiatan usaha tersebut tidak bertentangan kepada nilai-nilai *syariat* Islam. Pada konsepnya, dimana antar individu atau kelompok manusia yang melakukan kerjasama ternak sapi tersebut terjalin ikatan ijab qabul yang menimbulkan akibat hukum dari kegiatannya, yakni pihak pemilik modal menyatakan kehendaknya dalam menyerahkan modalnya berupa hewan sapi kepada orang yang menjalankan kegiatan kerjasama ternak sapi, kemudian dari perikatan tersebut menimbulkan akibat hokum dari perjanjian perikatan terhadap objeknya.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan, penulis mendapatkan data bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ternak sapi pada prinsipnya semata-mata hanya sekedar tolong menolong sesama manusia dalam bidang ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam isi perjanjian lisan, yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kegiatan kerjasama ternak sapi tersebut mengandung prinsip yang mempunyai nilai-nilai ialah sebagai berikut: 1) Asas kejujuran dalam menjalankan kegiatan kerjasama ternak sapi tersebut dimana kedua belah pihak harus jujur dan bertanggung jawab. 2) Asas kebebasan. Membebaskan kedua belah pihak dalam menjalankan kegiatannya sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak. 3) Asas keadilan. Keseimbangan antar individu dari kedua belah pihak baik moral atau materiil. Dituntut untuk melakukan hal yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan. Asas kerelaan. Kegiatan usaha ini dilakukan oleh para pihak atas dasar rela tidak ada paksaan oleh pihak lain, dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Berangkat dari penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa system bagi hasil (*mudharabah*) pada ternak sapi. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada Desa Lalundu modal yang diberikan berupa Sapi, kemudian membagi keuntungan dengan perjanjian membagi anak dari hewan tersebut, atau dapat juga berupa dalam bentuk uang dari hasil penjualan sapi. Hal demikian tentulah tidak dilarang oleh *Syariat* Islam sebab banyak sekali sisi manfaat yang dapat diambil dari transaksi tersebut, seperti nilai tolong menolong antar sesama (*ta'awanu*) dan nilai-nilai persaudaraan (*ukhuwah*).

Dalam pelaksanaan perjanjian juga dijelaskan mengenai resiko misalkan hewan yang dipelihara tersebut sakit atau mati maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, apabila matinya hewan tersebut dikarna kelalaian atau disebabkan oleh pihak yang memelihara maka pihak pemilik hewan sapi tersebut berhak meminta ganti rugi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama ternak sapi di Desa Lalundu sesuai dengan ajaran Islam. Namun demikian dalam pelaksanaannya berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan masih ada kesenjangan teori hukum islam dan aplikasi yang terjadi di Desa Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala yaitu dalam hal pemenuhan akad, seperti pertanggung jawaban apabila hewan sapi meninggal akibat kelalaian pihak pemelihara. Ternyata banyak sekali akad yang tidak terpenuhi serta pembagian hasil yang dapat merugikan salah satu pihak dan memerlukan akad (perjanjian) yang lebih jelas lagi, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam akad perjanjian bagi hasil ternak sapi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Syaefulloh S. Konsep Pendidikan Akhlak dalam Persepektif Al-Quran Surat Al-Luqman Ayat 12-19. *J Aksioma Ad-Diniyyah Indones J Islam Stud.* 2016;4(2).
2. ISLAM PE. PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU BENGKULU, 2017 M/1438 H.
3. Bandung PWBP, Barat AICJ. MANAJEMEN BISNIS DAN INOVASI. 2020;
4. Fakhruzy A. Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan. *J BAABU AL-ILMI Ekon dan Perbank Syariah.* 2020;5(1):60–75.
5. Badriyah S. Bagi Hasil pada Sistem Gaduh Kambing dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Bendosari Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih). IAIN Metro; 2018.
6. Yudhawati DD, Listiowati E. Evaluasi Penerapan Identifikasi Pasien di Bangsal Rawat Inap RSI Siti Aisyah Madiun. *JMMR (Jurnal Medicoeticolegal dan Manaj Rumah Sakit).* 2015;4(2).
7. Imroah I. Implementasi program campus social responsibility Pemkot Surabaya: studi kasus di UIN Sunan Ampel Surabaya. UIN Sunan Ampel Surabaya; 2018.
8. Fathimah V. Pengaruh Perkembangan Jumlah Tabungan, Deposito dan Bagi Hasil terhadap Jumlah Pembiayaan yang Diberikan oleh Perbankan Syariah di Sumatera Utara. *J Ilman J Ilmu Manaj.* 2019;5(1).
9. Afifah S, Sobari A, Hakiem H. Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah. *Al-Muzara'ah.* 2013;1(2):139–60.
10. Kusumawardani T. Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus). UIN Raden Intan Lampung; 2018.